

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Penelitian ini akan mengkaji konflik agraria yang terjadi di Desa Tanjung Sari I Kecamatan Lempuing Jaya Kabupaten Ogan Komering Ilir. Fokus kajian yang ingin di sampaikan dalam penelitian ini adalah bagaimana proses terjadinya konflik persengketaan tanah (sertifikat ganda) antara anggota plasma Desa Tanjung Sari I dan pengusaha PT Mutiara Bunda Jaya (Sampoerna Agro) dalam penguasaan lahan di Desa Tanjung Sari I.

Lokasi tersebut merupakan sengketa klaim lahan di antara warga masyarakat dengan perusahaan swasta yang telah terjadi selama 12 tahun, tepatnya sejak masuknya sebuah perusahaan sawit ke daerah tersebut tahun 2007. Titik keberangkatan penelitian ini ialah untuk berusaha melihat bagaimana proses terjadinya konflik persengketaan tanah dan apa saja faktor faktor penyebab konflik persengketaan tanah yang terjadi di Desa Tanjung Sari I.

Pada kasus yang terjadi di Desa Tanjung Sari I antara masyarakat lokal dengan perusahaan swasta yaitu PT Sampoerna Agro telah terjadi konflik tumpang tindih lahan dengan adanya temuan kepemilikan lahan tanah lebih dari satu sertifikat (sertifikat ganda). Konflik pertanahan menurut keputusan kepala BPN RI Nomor 34 Tahun 2007 tentang petunjuk teknis penanganan dan penyelesaian masalah pertanahan, konflik adalah perbedaan nilai, kepentingan, pendapat dan persepsi antara warga atau kelompok masyarakat

atau warga dan kelompok masyarakat dengan badan hukum (privat atau publik), masyarakat dengan masyarakat mengenai status penguasaan dan status kepemilikan, status penggunaan atau pemanfaatan atas bidang tanah tertentu oleh pihak tertentu, dan status keputusan tata usaha negara menyangkut penguasaan, pemilikan dan penggunaan atau pemanfaatan atas bidang tanah tertentu, serta mengandung aspek politik, ekonomi dan sosial budaya.

Desa Tanjung Sari 1 Kecamatan Lempuing Jaya Kabupaten Ogan Komering Ilir merupakan salah satu perkampungan yang menjadi imbas dari kebijakan politik agraria dalam pengalokasian lahan oleh PT Sampoerna Agro. Hal ini berakibat pada hak ekonomi, sosial, budaya masyarakat dan berdampak pada iklim investasi dan pembangunan yang tidak kondusif. Sejumlah informasi dokumen yang telah terjadi terkumpulkan tumpang tindih hak milik tanah (sertifikat ganda) 813 hektar di lokasi Desa Tanjung Sari 1.

Penyebab terjadinya konflik persengketaan tanah (sertifikat ganda) adalah yang *pertama*, faktor utamanya adalah minimnya akan pendidikan, mayoritas lulusan SD sederaja, dengan minimnya pengetahuan/pendidikan maka masyarakat kurang akan mengerti tata cara jual beli tanah yang seseuai dengan aturan pemerintah, dan cacatnya akan jual beli tanah maka menimbulkan adanya sertifikat ganda (kepemilikan lebih dari satu),

Sebagaimana telah di jelaskan dalam UU Agraria Segala hal yang berkaitan dengan pertanahan di masukan ke dalam ruang lingkup hukum

agraria. Sedangkan hukum agraria di Indonesia memiliki dua macam dasar hukum, yaitu hukum tertulis (salah satunya UU pokok agraria (UU No. 5 Tahun 1960), dan hukum tidak tertulis yaitu hukum adat. Di Desa Tanjung Sari I penguasaan tanah oleh Masyarakat bersifat komunal atau milik bersama, penguasaan tanah bersumber pada hukum kesepakatan, sedangkan hukum kesepakatan disini peraturan yang di sepakati secara turun temurun dan berlaku hanya untuk desa tersebut, kesepakatan hanya lewat lisan, dan di ukur dari patokan benda seperti batu, kayu, pohon dan sebagainya.

Dalam pembangunan perkebunan tumpunya berpijak pada landasan atau asas yang paling mendasar dari penyelenggaraan perkebunan yang berintikan pada asas manfaat dan asas keterpaduan. Hal ini sesuai ketentuan dalam pasal 2 UU Nomor 18 Tahun 2004 di nyatakan bahwa, perkebunan di selenggarakan berdasarkan atas asas manfaat dan berkelanjutan, keterpaduan, kebersamaan, keterbukaan, serta berkeadilan. Sementara itu tujuan yang paling penting diadakan peraturan perkebunan diatur dalam Pasal 3 UU Nomor 18 Tahun 2004 dinyatakan bahwa, perkebunan diselenggarakan dengan tujuan sebagai berikut :

- a. Meningkatkan pendapatan masyarakat.
- b. Meningkatkan penerimaan negara.
  - a) Meningkatkan penerimaan devisa negara.
  - b) Menyediakan lapangan pekerjaan.
  - c) Meningkatkan produktivitas, nilai tambah, dan daya asing.
  - d) Memenuhi kebutuhan konsumsi dan bahan baku industri dalam negeri.

e) Mengoptimalkan pengelolaan sumber daya alam secara berkelanjutan.

Selain itu, peranan dan fungsi perkebunan sangat penting karena berkaitan dengan fungsi ekonomi, ekologi dan sosial budaya. Hal ini sesuai ketentuan dalam Pasal 4 UU Nomor 18 Tahun 2004 dinyatakan bahwa, perkebunan mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. Ekonomi, yaitu meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat serta penguatan struktur ekonomi wilayah dan nasional.
- b. Ekologi, yaitu peningkatan konservasi tanah dan air, penyerap karbon, penyedia oksigen dan penyanggah kawasan lindung.
- c. Sosial budaya, yaitu sebagai perekat dan pemersatu bangsa.

Sejalan dengan ketentuan yang termaksud dalam Pasal 4 diatas perkebunan sebagai komoditas unggulan dalam rangka peningkatan pendapatan masyarakat dan peningkatan pemasukan devisa negara. Oleh karena itu pemerintah seharusnya membuat perencanaan yang matang dalam kaitanya dengan pembangunan perkebunan kedepan.<sup>1</sup>

Pada kasus tumpang tindih (sertifikat ganda) di Desa Tanjung Sari I Kecamatan Lempuing Jaya Kabupaten Ogan Komering Ilir yang berlangsung selama 12 tahun dan belum ada titik penyelesaiannya hingga saat ini. Kontribusi dalam penyelesaian konflik ini yaitu beluma adanya tindakan dari pihak pemerintah (negara), akan tetapi ada titik penengah yaitu adanya surat kesepakatan antara masyarakat anggota plasma KUD Tanjung Mesayu dengan perusahaan PT Sampoerna Agro, adapun isi surat kesepakatan

---

<sup>1</sup> Supriadi, *Hukum Kehutanan Dan Hukum perkebunan Di Indonesia*, (Jakarta:Sinar Grafika, 2011), hal 546-547.

tersebut adalah kesepakatan adanya bagi hasil sama keseluruhan anggota plasma KUD Tanjung Mesayu (rentengan/boncengan).

Berdasarkan uraian tersebut maka penulis meneliti dengan judul Konflik Agraria: Pengusaan Lahan di Desa Tanjung Sari I Kecamatan Lempuing Jaya Kabupaten Ogan Komering Ilir dengan tujuan ingin mengetahui proses terjadinya konflik tumpang tindih tanah di Desa Tanjung Sari I Kecamatan Lempuing Jaya Kabupaten Ogan Komering Ilir.

## **B. Rumusan Masalah dan Batasan Masalah**

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka diperlukanya adanya rumusan masalah dan pembatasan masalah sebagai berikut :

### **a) Rumusan Masalah**

Berdasarkan gejala-gejala yang ditemukan diatas, maka penulis merumuskan masalah penelitian sebagai berikut :

1. Bagaimana proses terjadinya penguasaan lahan (sertifikat ganda) di Desa Tanjung Sari di Kecamatan Lempuing Jaya Kabupaten Ogan Komering Ilir ?
2. Apa saja faktor yang menyebabkan penguasaan lahan di Desa Tanjung Sari di Kecamatan Lempuing Jaya Kabupaten Ogan Komering Ilir?

### **b) Batasan Masalah**

Dalam sebuah penelitian perlukanya adanya pembatasan masalah, dengan tujuan agar tidak terjadinya pelebaran fokus penelitian, penulis membatasi masalah pada bagian faktor-faktor yang menyebabkan

persengketaan tanah (tumpang tindih hak milik tanah/serifikat ganda) yang merugikan pihak tertentu, Desa Tanjung Sari I Kecamatan Lempuing Jaya Kabupaten Ogan Komering Ilir.

### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan latar belakang dan permasalahan yang ada diatas , penelitian ini bertujuan untuk sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui proses terjadinya tumpang tindih penguasaan lahan di Desa Tanjung Sari I diKecamatan Lempuing Jaya Kabupaten Ogan Komering Ilir.
2. Untuk mengetahui apa saja faktor yang menyebabkan konflik penguasaan lahan di Desa Tanjung Sari di Kecamatan Lempuing Jaya Kabupaten Ogan Komering Ilir?

### **D. Manfaat Penelitian**

Berdasarkan uraian dari tujuan penelitian di atas, maka penelitian ini dapat bermanfaat secara Teoritis dan bermanfaat secara Praktis. Sebagai berikut :

#### **1. Manfaat Teoritis**

Manfaat dari penelitian ini ialah diharapkan dapat memberikan sumbangsih pemikiran bagi jurusan politik islam mengenai masalah penguasaan lahan tanah (tumpang tindih hak milik tanah).

#### **2. Manfaat Praktis**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat berupa tambahan pengetahuan dan wawasan kepada penulis berkaitan

dengan masalah yang diteliti yaitu masalah penguasaan lahan tanah (tumpang tindih hak milik tanah) di Desa Tanjung I Kecamatan Lempuing Jaya Kabupaten Ogan Komering Ilir.

#### **E. Tinjauan Pustaka**

Kajian relasi kekuasaan elit penguasaan dalam pengelolaan tanah yang di daerah sudah banyak dikaji sebelumnya, penelitian Ratnia Solihah yang melakukan penelitian mengenai Pola Relasi Kekuasaan Pegusaha, peneliti Ratnia Solihah, dapat simpulkan kekuasaan sebagai alat untuk mempengaruhi pasar, dan pengambilan manfaat terhadap nilai yang tidak dikompensasikan dari lingkungan usaha bisnis sehingga adanya manipulasi lingkungan usaha, terjadinya manipulasi lingkungan dikarenakan perebutan monopoli atas aturan main regulasi, dengan tujuan melobi untuk mempengaruhi aturan lebih memihak dirinya dengan pengerbonan pihak lainya<sup>2</sup>

Penelitian Husen Alting, dalam penelitiannya penguasaan tanah masyarakat di daerah Ternate, dapat dikesimpulkan bahwa kebijakan-kebijakan pemerintah daerah Ternate belum bisa memberikan perlindungan terhadap keberadaan dan keberlangsungan, perlindungan dan kearifan hukum adat lokal dalam hal hak turuntemurun kepemilikan tanah, dan tidak

---

<sup>2</sup>Rantika Soliha, ‘Pola Relasi Bisnis Dan Politik Diindonesia Masa Reformasi :Kasus Rentseeking’, *jurnal wacana politik*, vol 1, No 1 , Maret 2016, hal 42-43.

tercapainya kesepakatan nilai ganti rugi tanah yang dianggap terlalu rendah yang memberatkan sebelah pihak masyarakat itu sendiri.<sup>3</sup>

Peneliti Layyin Mahfiana yang mengenai sengketa tanah di Ponogoro, dapat disimpulkan bahwa sengketa tanah terjadi dalam konteks perebutan sumber daya agrarian, yang berupa ekspansi besar-besaran oleh pemodal untuk menguasai sumber agrarian yang sebelumnya dikuasai oleh masyarakat, Sengketa tentang kepemilikan tanah timbul karena masing-masing pihak merasa berhak atas tanah yang menjadi obyek sengketa, faktor faktor yang mengakibatkan terjadinya sengketa tanah secara umum diantaranya nilai ekonomis tinggi, kesadaran masyarakat meningkat, tanah tetap, penduduk bertambah, kemiskinan. Secara spesifik, faktor yang mengakibatkan terjadinya sengketa di lokasi penelitian terjadi karena perebutan warisan, jual beli tanah, hibah dan harta bersama.<sup>4</sup>

Peneliti Masrani dalam penelitiannya mengenai sengketa tanah antara masyarakat Muara Tae dengan PT Munte Waniq Jaya Perkasa, desa Muara Tae hak atas tanah sebagai hak individual, yang secara langsung atau tidak langsung bersumber pada hak ulayat dan beraspek hukum keperdataan, terjadinya sengketa tanah dan penggusuran karena tidak adanya konsultasi atau koordinasi pemerintahan daerah Kabupaten Kutai Barat dengan masyarakat kampung Muara Taedalam penerbitan izin lokasi PT Munte Waniq Jaya Perkasa, dan penuntutan ganti rugi atas kerusakan tanah yang digusur oleh PT

---

<sup>3</sup>Husen Alting, "Konflik Penguasaan Tanah Di Maluku Utara: Rakyat Versus Penguasa Dan Pengusaha", *Jurnal Dinamika Hukum*, vol 13, No.2 Mei 2013, hal 274.

<sup>4</sup>Layyin Mahfiana, "Sengketa Kepemilikan Hak Atas Tanah Di Kabupaten Ponorogo", Vol 7, No.1 2013, hal 87.

Munte Waniq Jaya Perkas, dimana tanah dikelola oleh masyarakat Muara Tea sejak turun temurun.<sup>5</sup>

Menurut Zainal Asikin, disimpulkan penelitiannya mengenai sengketa tanah pariwisata di Gili Trawangan Lombok. Penyalahgunaan memanfaatkan tanah yang sebelumnya adalah tanah perkebunan masyarakat, kemudian beralih menjadi tanah lokasi pariwisata dalam skala besar, dalam prakteknya telah disalah gunakan menjadi barang komoditi yang diperjual belikan oleh investor spekulasi tanah, dengan penguasaan dan dengan kekuatan ekonomi yang boleh memiliki hak tanah, dan menggusur tanah masyarakat dengan di atas namakan dalih demi pembangunan kesejahteraan rakyat<sup>6</sup>.

#### **F. Kerangka Teori**

Kerangka teori adalah uraian tentang telaahan teori dan hasil penelitian terdahulu yang terkait, telaahan ini bisa dalam arti membandingkan, mengkontraskan, atau meletakkan kedudukan masing-masing dalam masalah yang sedang diteliti, dan pada akhirnya menyatakan posisi atau pendirian peneliti disertai dengan alasan-alasannya, dan bukan bermaksud untuk memamerkan teori dan hasil peneliti ilmiah para pakar terdahulu dalam satu adegan.

---

<sup>5</sup> Masrani, ‘Sengketa Tanah Perkebunan PT Munte Waniq Jaya Perkasa Dengan Masyarakat Kampung Muara Tae Kecamatan Jempang Kabupaten Kutai Barat Provinsi Kalimantan Timur’, *Jurnal Baraja Niti*, Vol 2, No 11 2013, hal 8.

<sup>6</sup>Zainal Asikin, ‘Penyelesaian Konflik Pertanahan Pada Kawasan Pariwisata Lombok (Studi Kasus Tanah Terlarang Di Gili Trawangan Lombok)’, *Jurnal Dinamika Hukum*, vol 14, No. 2 Mei 2014, hal 243.

## 1. Teori Konflik

Dalam menyusun sebuah tulisan ilmiah, maka kerangka teori merupakan bagian yang sangat penting, karena didalam kerangka teori yang akan dimuat teori-teori yang relavan dalam menjelaskan permasalahan yang sedang diteliti. Kerangka teori ini kemudian akan digunakan sebagai landasan berfikir atau titik tolak dalam penelitian, oleh karena itu perlu disusun kerangka teori yang memuat pokok-pokok pemikiran yang menggambarkan diri dari sudut mana masalah penelitian akan disorot.<sup>7</sup>

Untuk membantu penyusun agar dapat memudahkan dalam menganalisa data, serta untuk menjawab permasalahan dalam penelitian ini, maka teori yang dianggap relavan teori konflik oleh Dean G. Pruitt dan teori Relasi kuasa oleh Michael Foucault dan Pierre Bourdieu, Dengan hal ini karena masalah yang akan dikaji dalam penelitian ini adalah konflik atas tumpang tindih hak milik tanah yang terjadi di Desa Tanjung Sari I Kecamatan Lempuing Jaya Kabupaten Ogan Komering Ilir

Konflik awalnya berasal dari bahasa latin yang berupa "*configere*" mempunyai arti saling memukul, kemudian disalin ke dalam bahasa indonesia menjadi "*konflik*". konflik adalah perbedaan persepsi yang dapat melahirkan suatu perselisihan dan pertengkarannya demi pencapaian

---

<sup>7</sup>Nawawi,H. *Metode Penelitian Bidang Sosial*, (Yogyakarta: Gaja Mada University Press,1995), hal 39-40.

tujuan tertentu. Konflik melibatkan antar individu, individu dengan kelompok, kelompok dengan kelompok.<sup>8</sup>

Konflik adalah aspek intrinsik dan tidak mungkin di hindarkan dalam perubahan sosial, konflik adalah sebuah ekspresi heterogenitas kepentingan, nilai, dan keyakinan yang muncul sebagai formasi baru yang ditimbulkan oleh perubahan sosial yang muncul bertentangan dengan hambatan yang di wariskan, namun cara kita menangani konflik adalah persoalan kebiasaan dan melakukan penentuan pilihan-pilihan tepat.<sup>9</sup>

Menurut Pruitt suatu konflik dapat terjadi karena beberapa faktor tersebut yaitu sebagai berikut :

1. Perbedaan pendapat

Suatu konflik yang terjadi karena perbedaan pendapat di mana masing-masing pihak merasa di rinya benar, tidak ada yang mau mengakui kesalahan, dan apabila perbedaan pendapat tersebut amat tajam maka dapat menimbulkan rasa kurang enak, ketegangan dan sebagainya.

2. Salah paham

Salah paham merupakan salah satu hal yang dapat menimbulkan konflik, misalnya tindakan dari seseorang yang tujuan sebenarnya baik tetapi di terima sebaliknya oleh individu yang lain.

---

<sup>8</sup> Wirawan, *Konflik Dan Manajemen Konflik: Teori, Aplikasi, Dan Penelitian*, (Jakarta: Salemba Humanika, 2013), hal 4.

<sup>9</sup> Miall Hugh, Oliver Ramsbotham Tom Woodhouse, *Resolusi Dalam Konflik Kontemporer*, Terj. Tri Budhi Sastrio, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2000), hal 7.

3. Ada pihak yang di rugikan

Tindakan salah satu pihak mungkin di anggap merugikan yang lain atau masing-masing pihak merasa di rugikan pihak lain sehingga seseorang yang di rugikan merasa kurang enak, kurang senang atau bahkan membenci.

4. Perasaan sensitif

Seseorang yang terlalu perasa sehingga sering menyalah artikan tindakan orang lain, misalnya tindakan seseorang wajar tetapi oleh pihak lain di anggap merugikan.<sup>10</sup>

Konflik mempunyai karakteristik yang beragam, karena konflik merupakan salah satu esensi dari kehidupan dan perkembangan manusia. Manusia memiliki perbedaan jenis kelamin, stara sosial, sistem hukum, aliran politik, budaya serta ekonomi dan tujuan hidupnya. Selama manusia masih memilih perbedaan tersebut, maka konflik tidak dapat di hindari dan selalu akan terjadi, ada benarnya jika di katakan bahwa sejarah umat manusia merupakan sejarah konflik. Konflik selalu terjadi di dunia baik dalam sistem sosial yang bernama negara, bangsa, organisasi, perusahaan, dan bahkan dalam sistem sosial terkecil yang bernama keluarga dan pertemanan.<sup>11</sup>

- Jenis dan Bentuk Konflik

Dalam masyarakat konflik dibedakan menjadi dua dimensi,

---

<sup>10</sup> Novri Susana, *Pengantar Sosiologi Konflik Dan Isu-Isu Konflik Kontemporer*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009) hal 98.

<sup>11</sup> *Ibid*, hal. 15.

- 1) Dimensi vertikal atau konflik atas, yang di maksud adalah konflik yang terjadi melibatkan kalangan elite. Kalangan elit bisa para pengambil kebijakan di tingkat pusat (kalangan pemerintah), kelompok bisnis perusahaan (pengusaha), dan aparat militer. Hal yang menonjol dalam konflik ini adalah di gunakan instrumen kekerasan negara, sehingga timbul korban di kalangan masyarakat.
- 2) Konflik Horizontal, adalah konflik yang terjadi di kalangan masyarakat itu sendiri.<sup>12</sup>

Konflik berdasarkan bentuk dibedakan menjadi dua jenis, yaitu konflik laten dan konflik manifest :

- 1) Konflik Laten, konflik laten berupa jenis konflik yang sifatnya tersembunyi, namun di dalamnya terdapat banyak persoalan. Konflik jenis ini perlu di angkat dan di munculkan kepermukaan agar dapat di tangani.
- 2) Konflik Manifes berupa jenis konflik yang sifatnya terbuka atau nyata, konflik jenis ini telah muncul ke permukaan dan sudah berakar. Konflik ini memerlukan berbagai tindakan untuk mengatasi akar penyebab dan berbagai efeknya. Konflik yang sudah muncul

---

<sup>12</sup> Novri Susan, *Pengantar Sosiologi dan Isu-Isu Konflik Kontemporer*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009), hal 99.

kepermukaan tidak akan berakar hanya karena kesalahan pemahaman mengenai sasaran.<sup>13</sup>

Dalam suatu masyarakat terdapat hal-hal yang di anggap baik, akan tetapi hal tersebut tidak banyak terdapat, sehingga ada golongan-golongan tertentu yang merasa dirugikan (di samping mereka yang merasa beruntung). Misalnya, kekayaan, material, kekuasaan, kedudukan dan sebagainya. Manusia cenderung untuk berusaha segiat mungkin, agar mendapatkan hal-hal yang dianggap baik tadi. Kalo ada lebih dari satu pihak menganggap sama-sama mempunyai hak atas hal-hal yang dianggap baik tadi, maka kemungkinan besar akan terjadi suatu pertikaian atau konflik.<sup>14</sup>

Sedangkan puncak dari konflik adalah sengketa (di spute), dalam masyarakat agraris, kebutuhan tanah akan sangat penting terutama bagi kelangsungan proses produksi pertanian, besar kecil penguasaan tanah akan menentukan tingkat produktivitas, karena hubungan antara manusia dengan tanah senantiasa diwarnai dengan sengketa.<sup>15</sup>

Untuk menganalisa konflik persengketa tanah peneliti menggunakan teori dari Muljadi dan Soemardjono, menurut Muljad Sengketa merupakan proses di mana terjadi dua pandangan terhadap satu objek, sehingga menyebabkan benturan kepentingan terhadap objek tersebut.

Dalam sebuah persengketaan biasanya melibatkan dua pihak atau lebih.

---

<sup>13</sup> *Ibid*, hal 100-102.

<sup>14</sup> Yesmil Anwar, Adang, *Sosiologi*, (Bandung: Refika Aditama, 2017), hal 393.

<sup>15</sup> Trimo Prabowo, ‘Peran Pemerintah Daerah Dalam Mengatasi Konflik Agraria Perspektif Islam: (Studi Kasus Kawasan Register 45 Kabupaten Mesuji)’, *Skripsi* Fakultas Ushuluddin Universitas Islam Negeri Intan Lampung, 2017, hal 31.

Hal ini di lihat dari penyebab terjadinya sebuah persengketaan. Persengketaan bisa terjadi akibat klaim yang di lakukan oleh lebih dari satu pihak terhadap sesuatu yang menyebabkan perselisihan.

Menurut Muljadi Sumber sengketa di akibatkan oleh beberapa hal adalah terutama kekurangan informasi, kesalahan informasi, perbedaan pandangan, interpretasi terhadap data dan perbedaan penafsiran terhadap prosedur. Konflik juga dapat terjadi karena perbedaan kepentingan stakeholders, misalnya satu pihak menginginkan suatu wilayah di jadikan kawasan konservasi, sebaliknya pihak lainnya untuk kepentingan budi daya. Konflik juga dapat muncul karena komunikasi antar stakeholder yang kurang lancar.<sup>16</sup>

Menurut Soemardjono sengketa kepemilikan tanah di Indonesia di sebabkan oleh beberapa hal, yaitu pertama: perubahan sifat proyek pembangunan dari proyek perbaikan kehidupan sosial ekonomi masyarakat kepada proyek yang bertujuan meningkatkan kemampuan ekspor Negara. Kedua: adanya standar ganda di bidang administrasi pertanahan.<sup>17</sup> Kasus-kasus yang menyangkut sengketa di bidang pertanahan dapat di katakan tidak pernah surut, bahkan mempunyai kecenderungan untuk meningkat di dalam kompleksitas permasalahannya maupun kuantitasnya seiring dinamika di bidang ekonomi, sosial, politik.

---

<sup>16</sup> Rizal Zuhelmy, ‘Analisa Sengketa Tanah Dalam Perspektif Politik Agraria Indonesia (Dalam Kasus Sengketa Tanah Antara PT. Arara Abadi Dengan Masyarakat Dusun Suluk Bongkal Desa Beringin Kecamatan Pinggir Kabupaten Bengkalis Provinsi Riau)’’, dalam *Skripsi* Fakultas Ekonomi Dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2010, hal 16.

<sup>17</sup> *Ibid*, hal. 17.

Berbagai sengketa pertanahan itu telah mendatangkan berbagai dampak baik secara ekonomi, sosial dan lingkungan. Secara ekonomis sengketa itu telah memaksa pihak yang terlibat untuk mengeluarkan biaya. Semakin lama proses penyelesaian sengketa itu maka semakin besar biaya yang harus di keluarkan. Dalam hal ini dampak lanjutan yang potensial terjadi adalah penurunan produktivitas kerja atau usaha karena selama sengketa berlangsung pihak-pihak yang terlibat harus mencurahkan tenaga dan pikirannya serta meluangkan waktu secara khusus terhadap sengketa sehingga mengurangi curahan hal yang sama terhadap kerja atau usahanya.<sup>18</sup>

Menurut Abdurrachman Sengketa pemilikan tanah dilihat dari bentuknya dapat diklasifikasikan menjadi dua.

1. sengketa pemilikan tanah melibatkan dua individu atau lebih terkait keabsahan pemilikan hak atas tanah. Sengketa pemilikan tanah model ini lebih bersifat parsial dan horizontal.
2. sengketa pemilikan tanah yang melibatkan pemerintah sebagai penyelenggara negara, sengketa pemilikan tanah model ini melibatkan pemerintah sebagai penyelenggara negara, swasta sebagai pengelola yang mendapatkan izin melalui kebijakan pemerintah dan, masyarakat sebagai bagian integral dari negara,

---

<sup>18</sup> *Ibid*, hal. 18.

maka dari itu sengketa pemilikan tanah model ini lebih bersifat vertikal dan struktural.<sup>19</sup>

Pada garis besarnya ada 2 (dua) macam corak sengketa pertanahan yang terjadi di Indonesia, yaitu corak sengketa yang bersifat horizontal dan corak sengketa yang bersifat vertikal. Sengketa horizontal ditunjukkan pada sengketa yang terjadi antar warga masyarakat. Sedangkan sengketa vertikal terjadi antara rakyat dengan melawan kekuatan modal dan atau dengan negara.

Para pihak yang terlibat dalam suatu proses sengketa tanah, pada umumnya dapat di kelompokkan menjadi lima kelompok, yaitu :

1. Antara pemilik/penggarap /penghuni dengan instansi pemerintah termasuk (BUMN).
2. Antara anggota masyarakat (pemilik/penggarap/penghuni) dengan perusahaan swasta.
3. Antara pemilik dengan penggarap/penghuni.
4. Antara instansi pemerintah dengan perusahaan swasta.
5. Antara sesama perusahaan.

Pada dasarnya kasus-kasus sengketa tanah tersebut timbul sebagai akibat dari, sebagai berikut :

1. Sengketa status kepemilikan.
2. Sengketa status penguasaan.
3. Sengketa status penggunaan.

---

<sup>19</sup> *Ibid*, hal. 17.

4. Sengketa yang diakibatkan oleh tidak sesuainya ganti rugi pembebasan tanah.<sup>20</sup>

Disebut sebagai sengketa status kepemilikan, bila kedua belah pihak yang bersengketa merasa berhak atas sebidang tanah yang di sengkatakan, baik di buktikan dengan surat-surat yang sah maupun tidak, pada kasus yang disebabkan oleh sengketa status penguasaan, kedua belah pihak umumnya mengetahui siapa pemilik dan siapa yang menguasainya, yang menjadi persoalan adalah adanya keinginan dari salah satu pihak untuk menguasai tanah tersebut. Begitu pula pada kasus yang disebabkan oleh sengketa status penggunaan yang menjadi dasar sengketa adalah pihak penguasa/pemilik tidak menyetujui tanahnya digunakan untuk kepentingan tertentu. Sedangkan pada kasus yang disebabkan oleh sengketa ganti rugi kepada pihak yang tanahnya harus dibebaskan.<sup>21</sup>

Sehubungan dengan penilaian terhadap siapakah yang berhak (pemilik) atas tanah yang tersengketa yang telah di terbitkan sertifikat tanah secara rangkap itu atau sehubungan dengan penilaian berkenaan dengan sertifikat tanah disatu pihak yang melawan zegel tanah dilain pihak (zegel tanah karena tanahnya belum di daftarkan haknya) yang pada saat sekarang ini tidak jarang pula terjadi dalam persengketaan perdata dimuka pengadilan Negeri kedua-duanya minta dinyatakan sah

---

<sup>20</sup>Trimo Prabowo, "Peran Pemerintah Daerah Dalam Mengatasi Konflik Agraria Perspektif Islam:(Studi Kasus Kawasan Register 45 Kabupaten Mesuji)", *Skripsi* Fakultas Ushuluddin Universitas Islam Negeri Intan Lampung, 2017, hal 31-32.

<sup>21</sup> *Ibid*, hal. 33.

sebagai hukum sebagai bukti pemegangan hak atas tanah, maka dirasa perlu mengemukakan sampai sejauh manakah kekuatan hukum sertifikat tanah sebagai bukti hak atas tanah.<sup>22</sup>

Konflik yang terjadi di Desa Tanjung Sari Kecamatan Lempuing Jaya Kabupaten Ogan Komering Ilir, mengenai konflik tumpang tindih hak milik tanah. Sebagai sumber daya yang di pahami Collins sebagai sumber-sumber yang di maksudkan adalah material, seperti kepemilikan kekayaan berupa tanah. Menurut Collins orang bisa dikatakan berkuasa atau memiliki kekuasaan jika bisa mengumpulkan banyak sumber daya. Dengan demikian, orang yang memiliki banyak sumber daya akan menang atau mudah mengalahkan pihak lain.

## 2. Teori Relasi Kuasa

Kekuasaan di pandang sebagai gejala yang selalu terdapat dalam proses politik,<sup>23</sup> Adanya kekuasaan pada setiap masyarakat merupakan gejala yang wajar, walaupun wujudnya kadang-kadang tidak disukai oleh masyarakat itu sendiri karena sifatnya yang mungkin abnormal menurut pandangan masyarakat yang bersangkutan, setiap masyarakat memerlukan suatu faktor pengikat atau pemersatu yang terwujud dalam diri seseorang atau kelompok orang-orang yang memiliki kekuasaan tadi. Apabila terjadi ikatan longgar akibat delegitimasi dan mosi tidak percaya terhadap penguasa maka kekuasaan yang ada tersebut mustahil untuk dipertahankan.

---

<sup>22</sup> Bachtiar Effendie, *Pendaftaran Tanah di Indonesia Dan Peraturan Pelaksanaanya*, (Bandung: Alumni, 1983), hal 75.

<sup>23</sup> Ramlan Surbakti, *Memahami Ilmu Politik* (Jakarta: Grasindo, 2010), hal 57.

Menurut Michael Foucault kekuasaan merupakan satu dimensi dari relasi. Dimana ada relasi di sana ada kekuasaan.<sup>24</sup> Foucault mengartikan relasi kekuasaan adalah bukanlah sesuatu yang hanya dikuasai oleh Negara, sesuatu yang dapat diukur. Kekuasaan ada di mana-mana, karena kekuasaan adalah satu dimensi dari relasi, dimana ada relasi disana ada kekuasaan. Dia tidak menguraikan apa itu kuasa, tetapi bagaimana kuasa itu berfungsi pada bidang tertentu. Kuasa itu ada di mana-mana dan muncul dari relasi-relasi antara pembagian kekuasaan, terjadi secara mutlak dan tidak tergantung dari kesadaran manusia. Salah satu yang berpengaruh dalam relasi kuasa adalah pengaruh atas kapitalis, baik berupa asset, uang, dan sarana fisik lainnya.

Menurut Michael Foucault kuasa tidak bermakna kepemilikan atau keadaan dimana seseorang memiliki sumber kekuasaan, kekuasaan dipraktikan dalam suatu ruang lingkup dimana ada banyak posisi yang secara strategis berkaitan satu sama lain. Dimana saja terdapat susunan, aturan-aturan, sistem regulasi, disitu kuasa sedang bekerja. Kuasa tidak datang dari luar tetapi menentukan susunan, aturan, dan hubungan dari dalam. Kekuasaan itu telaksana bukan pertama tama melalui kekerasan atau hasil dari persetujuan, melainkan melalui struktur tindakan yang menekan dan mendorong munculnya tindakan-tindakan lain melalui rangsangan, persuasi atau bias, melalui paksaan dan larangan, kekuasaan bukan institusi, dan bukan struktur, bukan pula kekuasaan yang di miliki,

---

<sup>24</sup>Muji Sutrisno, Hendar Putranto, *Teori-Teori Kebudayaan* (Yogyakarta: Kanisius, 2005), hal. 146.

tetapi nama yang diberikan pada suatu situasi strategis kompleks dalam suatu masyarakat.<sup>25</sup>

Kekuasaan banyak dan tersebar serta tidak mengacu pada satu sistem umum dominasi oleh seseorang atau suatu kelompok terhadap yang lain, tetapi menunjuk pada beragamnya hubungan kekuasaan. Kekuasaan dipahami bukan keterpusatan pada satu titik atau satu sumber otoritas, namun berasal dari adanya perbedaan dalam hubungan, hubungan dan perbedaan dalam hubungan menjadi salah satu faktor penting munculnya kekuasaan.<sup>26</sup>

Setiap pemimpin, entah individu maupun kolektif pada dirinya memiliki kekuasaan, kekuasaan adalah kombinasi antara wewenang dengan kekuatan yang di miliki oleh seseorang atau kelompok pemimpin. Menurut Pierre Bourdieu konsep kekuasaan selalu berada dan beroperasi pada suatu arena(field), dalam arena tersebut terdapat pelaku-pelaku yang memiliki modal baik itu ekonomi, simbolik, maupun kultural. Predikat sebagai sebagai ilmuwan psikologi maupun psikolog adalah modal simbolik, modal inilah yang menentukan siapa pada posisi ordinat dan siapa berada posisi subordinat. Modal sombolik adalah suatu bentuk modal ekonomi fisik yang telah mengalami transformasi dan karenanya telah tersamarkan, sehingga menghasilkan efek yang tepat sepanjang, dan hanya sepanjang menyembunyikan fakta bahwa ia tampil dalam bentuk

---

<sup>25</sup> Yesmil Anwar, Adang, *Sosiologi*, (Bandung: Refika Aditama, 2017), hal 225.

<sup>26</sup> *Ibid*, hal. 226.

modal material yang adalah pada hakikatnya sumber-sumber efeknya juga.<sup>27</sup>

Menurut Bourdieu, setiap masyarakat memiliki caranya tersendiri untuk menutupi, menyembunyikan, atau menciptakan sistem yang menyediakan topeng-topengnya sendiri agar struktur dan praktik penindasan tidak dapat di kenali, di sini dapat ditunjuk salah satu ideologi yakni sebagai topeng-topeng bagi praktik sosial yang melawan atau mempertahankan suatu penindasan atau dominasi.<sup>28</sup>

Seseorang yang memegang modal otoritas tertentu melakukan kontruksi terhadap pemikiran masyarakat agar ia dihormati, disegani dan dipatuhi oleh kalangan yang terdominasi, untuk menutupi motivasi yang sesungguhnya maka diperlukan topeng dengan mengatakan apa yang dilakukan adalah untuk kebaikan bersama. Kelompok terdominasi adalah kumpulan individu-individu yang menerima begitu saja terhadap kontruksi-kontruksi yang ditawarkan oleh kelompok pendominasi, agar kelompok yang didominasi menerima begitu saja maka kelompok terdominasi harus memiliki modal yang mampu melegitimasi dominasinya melalui penaklukan moral dan intelektual kelompok terdominasi.<sup>29</sup>

Kekuasaan juga identik dengan keuntungan sepihak baik untuk diri sendiri maupun untuk kelompok yang direkrut. Penguasa memiliki kemampuan memainkan peranan sosial yang penting dalam suatu

---

<sup>27</sup> *Ibid*, hal. 225-226.

<sup>28</sup> *Ibid*, hal 227

<sup>29</sup> *Ibid*, hal. 227-228.

masyarakat. Terutama pada kelimpahan materi yang tidak merata di dalam suatu masyarakat dan penguasa memanfaatkan dari pola relasi yang tidak memihak dengan tujuan keuntungan pribadi .

## **G. Metode Penelitian**

Metode penelitian adalah suatu cara atau prosedur untuk memperoleh pemecahan terhadap permasalahan yang sedang dihadapi. Dengan ungkapan lain, metode penelitian adalah mengemukakan secara teknis metode-metode yang digunakan peneliti dalam penelitiannya. Metode penelitian mencakup alat dan prosedur penelitian, metode penelitian memandu peneliti sesuai urutan kerja penelitian dari awal penelitian sampai akhir suatu penelitian.

Dengan demikian, penelitian ini peneliti menggunakan metode penelitiannya yaitu sebagai berikut :

### **A. Jenis Penelitian.**

Peneliti menggunakan jenis penelitian kualitatif yaitu metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat postpositivisme, digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah. Dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi(gabungan), analisa data bersifat indukif/kualitatif dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada generalisasi. Dan Penelitian kualitatif bertujuan untuk memperoleh informasi keadaan saat ini yang berkaitan dengan variabel yang menyebabkan suatu gejala atau kenyataan sosial.

## B. Lokasi Penelitian.

Penelitian ini dilakukan di Desa Tanjung Sari I, kecamatan Lempuing Jaya Kabupaten Ogan Komering Ilir Sumatera Selatan.

## C. Teknik Pengumpulan Data.

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Tanpa mengetahui teknik pengumpulan data, maka peneliti tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar data yang ditetapkan.<sup>30</sup> Untuk mendapatkan data yang benar dan relevan dengan penelitian ini, maka penulis menggunakan teknik pengumpulan data yaitu:

- a) Observasi, adalah untuk mendapatkan data peneliti melakukan dengan cara survey kelokasi di Desa Tanjung Sari I Kecamatan Lempuing Jaya Kabupaten Ogan Komering Ilir.
- b) Wawancara, yaitu pertemuan antara periset dan responden, di mana jawaban responden akan menjadi data mentah.<sup>31</sup> Atau dengan arti lain wawancara adalah data yang di peroleh melalui tanya jawab antara peneliti dan informasi.

Adapun teknik pengumpulan data lain yang bisa mempermudah peneliti untuk membantu dalam penelitian skripsi ini adalah sebagai berikut:

---

<sup>30</sup>Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif Dan Kualitatif*, (Bandung:Alfabeta, 2012) hal 224.

<sup>31</sup> Lisa Harrison, *Metodologi Penelitian Politik*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Grub, 2007), hal 104.

- a) Studi dokumentasi, yaitu pengumpulan data dan informasi melalui dokumen-dokumen, baik dokumen tertulis, foto, gambar, maupun dokumen elektronik, yang dapat mendukung dalam proses penulisan.
- b) Studi pustaka, yaitu dokumen yang dari barang-barang tertulis, peneliti menyelidiki benda tertulis yang mencakup semuanya yang relevan dengan kepentingan peneliti, seperti buku, jurnal, skripsi, tesis dan sebagainya.

#### D. Teknik Analisa Data

Analisa data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang di peroleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun kedalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah di fahami oleh diri sendiri maupun orang lain.

Dalam penelitian ini data diperoleh melalui penelitian kualitatif. Analisa data dalam penelitian kualitatif dilakukan pada saat pengumpulan data berlangsung, dan setelah selesai pengumpulan data dalam periode tertentu. Miles and Huberman, mengemukakan bahwa aktifitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya sudah jenuh, aktifitas dalam analisa data, yaitu sebagai berikut :

### 1. Reduksi Data

Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya, dengan demikian data yang telah di reduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas, dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya, dan mencarinya bila di perlukan.

### 2. Penyajian Data

Setelah data reduksi maka langkah selanjutnya adalah mendisplaykan data, dalam penelitian kualitatif penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, flowchart dan sejenisnya. Dalam hal ini Miles and Huberman menyatakan yang paling sering digunakan untuk menyajikan data dalam penelitian kualitatif adalah dengan teks yang bersifat naratif.

Dengan mendisplaykan, maka akan memudahkan memahami apa yang terjadi, merencanakan kerja selanjutnya apa yang telah dipahami tersebut, selanjutnya disarankan melakukan mendisplaykan data, selain dengan teks naratif, yang dapat berupa grafik, matrik, network, (jejaringan kerja) dan chart.

### 3. Kesimpulan dan Verifikasi

Langkah selanjutnya dalam analisa data kualitatif menurut Miles and Huberman adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi,

kesimpulan awal yang di kemukakan masih bersifat sementara, dan akan berubah bila tidak di temukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya, tapi apabila kesimpulan yang di kemukakan pada tahap awal, di dukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten saat peneliti kembali kelapangan mengumpulkan data, maka kesimpulan yang di kemukakan merupakan kesimpulan kredibel.

Dengan demikian kesimpulan dalam penelitian kualitatif mungkin dapat menjawab rumusan masalah yang di rumuskan sejak awal, tetapi mungkin juga tidak, karena seperti telah di kemukakan bahwa masalah dan rumusan masalah dalam penelitian kualitatif masih bersifat sementara dan akan berkembang setelah penelitian berada di lapangan. Kesimpulan dalam penelitian kualitatif adalah merupakan temuan baru sebelumnya belum pernah ada. Temun dapat berupa deskripsi atau gambaran suatu objek yang sebelumnya masih remang remang atau gelap sehingga telah di teliti menjadi jelas, dapat berupa hubungan kuasal atau interaktif, hipotesis, atau teori.<sup>32</sup>

---

<sup>32</sup>Sugiono, *Metode Penelitian Kuntitatif Dan Kualitatif*, (Bandung:Alfabeta, 2012) hal 246-253.

## H. Sistematika Penulisan

Dalam sistem penulisan ini akan disajikan dalam struktur Bab yang dimaksudkan untuk mempermudah pemahaman hasil penelitian, urutan penulisan adalah sebagai berikut: dibagian Bab pertama berisikan latar belakang masalah, Rumusan Masalah dan Batasan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Tinjauan Pustaka, Kerangka Teori, Metode Penelitian, Teknik pengumpulan Data, Teknik Analisa Data, dan Sistematika Penulisan.

Pada bagian Bab kedua ini memuat tentang gambaran Desa Tanjung Sari I Kecamatan Lempuing Jaya Kabupaten Ogan Komering Ilir, geografis Desa Tanjung Sari I, Tokoh Adat dan masyarakat, dan sumber lainya yang mengetahui detailnya desa tersebut dan permasalahan tumpang tindih hak milik tanah Desa Tanjung Sari I.

Pada bagian Bab ketiga ini memuat tentang hasil dan temuan penelitian yang sesuai dengan pertanyaan dan rumusan masalah yang telah dibuat, dan hasil temuan dalam bab ini dijelaskan yang berkaaitan dengan masalah pokok yang dibahas tentang konflik agraria (tumpang tindih hak milik tanah) di Desa Tanjung Sari I Kecamatan Lempuing Jaya Kabupaten Ogan Komering Ilir.

Pada bagian Bab terakhir ini memuat tentang kesimpulan dan saran dari penelitian.